

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
JL PRAMUKA NO 3 TUBAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KPU

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor : 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu KPU Kabupaten Tuban juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi dan melaksanakan amanat dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tuban, serta menjadikan KPU Tuban sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Tuban diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Tuban memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Tuban pada tahun 2021 atas sasaran yang ditetapkan

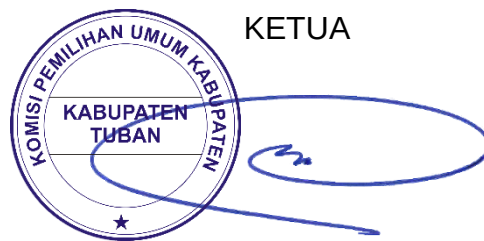


secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja KPU Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Tuban lebih baik lagi di masa mendatang. Selain itu untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Tuban yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.

Tuban, 30 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

KETUA



FATKUL IKSAN



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ketua dan Sekretaris Tahun 2022. Hal lain adalah sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tuban atas kegiatan dan program yang telah dirancang untuk mencapai visi dan misi. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Kabupaten Tuban pada tahun 2022 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk merancang program dan kegiatan yang lebih berkualitas terlebih di tahun 2023 yang merupakan tahun tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

KPU Kabupaten Tuban telah menetapkan 8 Sasaran Strategis/Kegiatan dengan 10 Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja disusun secara terukur dan berorientasi outcome serta setiap indikator kinerja memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Perjalanan perubahan (penambahan dan pengurangan) anggaran satuan kerja (satker) KPU Kabupaten Tuban dimulai pada awal tahun anggaran 2022, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Tuban sebesar Rp 3.165.090.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah). Bulan Juni 2022, terjadi penarikan anggaran satker KPU Kabupaten Tuban oleh KPU Provinsi Jawa Timur untuk kebutuhan kegiatan sosialisasi yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang mengakibatkan anggaran satker berkurang menjadi Rp 3.155.090.000 (tiga miliar seratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah).

Bulan Agustus 2022, anggaran satker KPU Kabupaten Tuban melalui revisi dja atas instruksi KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Tuban mendapatkan tambahan anggaran SABA BUN (ABT) sehingga anggaran satker menjadi Rp 4.553.142.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penarikan anggaran satker KPU se- Jawa Timur untuk keperluan sewa kendaraan operasional yang diperuntukkan bagi Sekretaris dan lima Anggota KPU se-Jawa Timur. Penarikan anggaran sebesar Rp

257.934.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadikan anggaran satker KPU Kabupaten Tuban berkurang menjadi Rp 4.295.208.000,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah). Dikurangi lagi oleh KPU Provinsi Jawa Timur Rp 10.632.000,00 sehingga anggaran satker KPU Kabupaten Tuban menjadi Rp 4.284.576.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Karena terdapat penyesuaian belanja gaji pegawai dengan pengajuan kekurangan belanja gaji pokok dan tunjangan kinerja pegawai, KPU Kabupaten Tuban melalui revisi dja mendapatkan tambahan anggaran Rp 54.522.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah). Maka anggaran satker KPU Kabupaten Tuban menjadi Rp 4.339.098.000,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Adanya tambahan anggaran dari KPU RI (SABA BUN) dengan target penyerapan nasional 95 %, memacu kinerja KPU Kabupaten Tuban untuk mencapai target penyerapan anggaran nasional tersebut. Pada akhir Desember 2022, KPU Kabupaten Tuban berhasil mencapai target penyerapan anggaran 95,34 % sebagaimana tercatat pada SP2D dengan realisasi Rp 4.136.849.666,00 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). Anggaran yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp 202.248.334,00 (dua ratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

KPU Kabupaten Tuban menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban sebagai Peringkat III Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Periode s.d November Tahun Anggaran 2022 di Lingkup Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban. Penghargaan bernomor : PPHB-15/KPN.1614/2022 diterima pada 19 Desember 2022.





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I – Pendahuluan	7
A. Latar Belakang	7
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tuban	10
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan KPU Kabupaten Tuban	22
D. Aspek dan Isu Strategis	23
E. Sistematikan Penulisan	24
Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	25
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	25
B. Rencana Strategis	27
C. Perjanjian Kinerja	30
D. Rencana Kinerja Tahunan	34
Bab III - Akuntabilitas Kinerja	36
Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja	36
BAB IV – Penutup	46



B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, KPU diberi mandat sebagai Lembaga Negara yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mandat yang diberikan konstitusi tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

KPU (dalam hal ini KPU Kabupaten Tuban) mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tuban selama Tahun Anggaran 2022.

Setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tuban selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

A.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Tuban selama Tahun Anggaran 2022. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tuban adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja selama tahun



2022, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun mendatang, sehingga diharapkan program/kerja Tahun 2022 lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

A.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 KPU Kabupaten Tuban mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja ;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tuban

Tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 28 menyebutkan :

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Komposisi keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen).

Pasal 29 menyebutkan :

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
- (2) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
 - f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Pasal 30

(1) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota

bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan
- g. berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- h. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- i. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi
- j. jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat
- k. berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- m. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
- n. wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang
- f. mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan
- g. Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota

wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31, menyebutkan :

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: 1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; 2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;

- n. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan Keputusan DKPP;
- l. dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3

Divisi dan Korwil

Pasal 33

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- (2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya

Manusia;

- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

(3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

(1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;

- b. protokol dan persidangan;
- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

(3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. menjabarkan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

(4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

(5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 36

(1) Pembentukan Korwil untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan membagi daerah kecamatan atau sebutan lain untuk setiap Korwil.

(2) Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. KPU Kabupaten/Kota menyusun Korwil dalam Rapat Pleno;
- b. susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas:
 1. ketua; dan
 2. wakil ketua;
- c. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi ketua Korwil;
- d. setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil Korwil;
- e. KPU Kabupaten/Kota melakukan pembagian daerah kecamatan untuk setiap anggota KPU Kabupaten/Kota;
- f. dalam melakukan pembagian daerah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten/Kota memperhatikan:
 1. jarak wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 2. jumlah penduduk di wilayah kecamatan atau sebutan lain;
 3. tingkat kerawanan; dan
 4. daerah terpencil dan tidak terpencil, untuk dibagi secara merata kepada setiap anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 37

(1) Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan Koordinasi;
 - b. melakukan Supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.
- (2) Korwil wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
- (4) Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota dapat:
- a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan tahapan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Adapun susunan organisasi KPU Kabupaten Tuban berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor 8 Tahun 2019. sebagai berikut:



D. Aspek dan Isu Strategis

KPU Kabupaten Tuban dalam menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Tuban, dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun yang datang dari luar organisasi. Bentuk dan jenis permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual yang ada di KPU Kabupaten Tuban. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut:

- a. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidatisasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
- b. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat, karena masalah ini dapat mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
- c. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan dan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan
- d. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum tersebar secara merata, sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.



E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Sasaran RPJMN 2020 – 2024, Rencana Strategis 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahun (RKT), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**
- 2. Rencana Kinerja Tahun 2022**

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Kabupaten Tuban juga menyusun Renstra 2020-2024. Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)

terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak-Hak Politik (Political Rights)

terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :

- a) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;

- b) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
 - e) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- a) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - (iii) Penyelenggaraan pemilu yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

B. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Organisasi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visinya adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional* dan *berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Tuban bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Misi Organisasi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Kabupaten Tuban periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melaksanakan *misi* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak di Kabupaten Tuban dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun Keputusan di bidang Pemilu Serentak yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Tuban untuk memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum

yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya Keputusan bidang politik yang kuat;
2. Terlaksananya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Jombang yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu : “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu :

1. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
2. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban diuraikan dalam program dan kegiatan meliputi :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

Kerangka Kelembagaan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tersebut merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

KPU Kabupaten Tuban menetapkan Perjanjian Kinerja KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Tuban pada 13 Januari 2022. Perjanjian Kinerja KPU adalah sebagai berikut :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

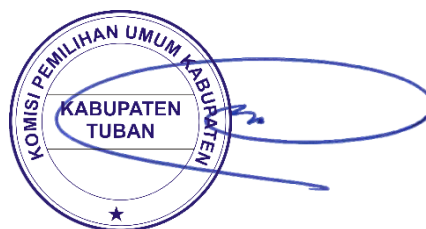
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FATKUL IKSAN, SH MH
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tuban, 13 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN



FATKUL IKSAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN**

NO	Sasaran Program	Indikator kinerja	Target (sesuaikan dg renstra)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
3	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan	90 %
		Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Pemula	90%
		Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Disabilitas	90%
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tuban yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
5	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	89%



6	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban	BB
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	78

PROGRAM	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 1.710.837.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp 2.628.261.000,00

Tuban, 13 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN



FATKUL IKSAN, SH, MH

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan rencana kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari Renstra dan Perjanjian



Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Tuban.

RENCANA KINERJA TAHUN 2022 KPU KABUPATEN TUBAN

Program	Indikator kinerja Utama	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan berjalan dengan lancar	100%
	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Logistik yang sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku	100%
	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tuban yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	Produk Hukum yang ada di KPU Kabupaten Tuban	100%
	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Pemenuhan permohonan informasi yang dilaksanakan oleh Tim PPID	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Tuban paling lambat 1 hari kerja	Masyarakat dapat mengetahui kegiatan KPU Kabupaten Tuban, dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat bdalam Pemilu/ Pemilihan	90%
Program Dukungan Manajemen	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja	LKE LAPKIN KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022	BB
	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Laporan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA)	90%



Program	Indikator kinerja Utama	Output	Target
	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu dan akurat	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian	97.5%
	Persentase Tersedianya Sarana Transportasi untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Meningkatnya kinerja Pegawai	100%
	Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Meningkatnya Kinerja Pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Tuban	100%
	Presentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Tuban yang Berfungsi dengan Baik	Gedung dan Gudang dapat digunakan dengan baik	100%
	Presentase Patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Laporan SIMAK BMN	98%
	Persentase Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan Valid	Laporan LPPA yang berbasis SIMONIKA	95%
	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan secara tepat waktu	Data pemilih yang termutakhirkan	100%
	Nilai Evaluasi mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tuban	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75
	Presentase Laporan SPIP yang dilaksanakan tepat waktu	Laporan SPIP	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja

Pada hakekatnya, sebagai lembaga yang hirarkhies, kinerja KPU Kabupaten Tuban merupakan satu bagian yang terintegrasi dengan kinerja KPU Republik Indonesia. Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022, merupakan pengejawantahan dari Sasaran Strategis, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah diamanatkan dalam Renstra KPU Pusat dan KPU Kabupaten Tuban tahun 2020 – 2024.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut merupakan satu rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam PP 29 tahun 2015 dan Kepmenpan RB Nomor 53 tahun 2014. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Capaian kinerja KPU Kabupaten Tuban tahun 2022, pada dasarnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan dalam mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, setiap capaian kinerja merupakan capaian target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berfungsi sebagai penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan kinerja yang telah dilaksanakan. Apakah capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun kesimpulan keberhasilan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi capaian kinerja sebagai berikut:



No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan kurang dari target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Tahun 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	100%	100%	100%

Pengukuran kinerja :

Terselesaikannya semua kegiatan dalam tahapan Pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan. Pada Tahun 2022, tahapan Pemilu 2024 dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022, sekaligus launching Tahapan Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Adapun kegiatan-kegiatan dalam Tahapan Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dimulai :
 - penyusunan, perencanaan, program, dan anggaran Pemilu dimulai sejak Juni 2022 (sampai Juni 2024)
 - penyusunan peraturan KPU dimulai sejak Juni 2022 (sampai Desember 2023)
- Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih : dimulai sejak Oktober 2022 (sampai Juni 2023)
- Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dimulai sejak Juli 2022 sampai Desember



2022

4. Penetapan Peserta Pemilu : 14 Desember 2022
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dimulai sejak Oktober 2022 (sampai Februari 2023)
6. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota : dimulai sejak Desember 2022 (Sampai November 2023).

Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 dipublikasikan melalui berbagai media sosial milik KPU Kabupaten Tuban antara lain :

1. Website resmi KPU Kabupaten Tuban : <https://kab-tuban.kpu.go.id/>
2. Facebook dan fanpage : KPU Kabupaten Tuban
3. Instagram : @kpu_tuban3523
4. Tiktok : kpu_tuban3523

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100 %

Pengukuran kinerja :

Keberadaan gudang logistik peminjaman dari Pemkab Tuban di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo yang terpelihara dengan baik. Sedangkan logistik untuk Pemilu, tahapan Pemilu 2024 adalah rapat-rapat koordinasi untuk kesiapan logistik Pemilu 2024. Karena itu, capaiannya diukur pada tahapan logistik di tahun 2022 saja mencapai 100 % atau penyerapan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dalam RKA-KL telah terserap.



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Perempuan	90 %	100 %	90 %
		Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Pemula	90 %	100 %	90 %
		Persentase kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih Disabilitas	90 %	-	-

Pengukuran kinerja:

KPU Kabupaten Tuban telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih tentang kepemiluan dan demokrasi selama beberapa kali di tahun 2022. Perencanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ditargetkan minimal 10 kali di Tahun 2022. Dari target tercapai 10 kali sosialisasi baik itu untuk kalangan Pemilih Pemula dan Organisasi Kemasyarakatan. Seluruh kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dipublikasikan pada website resmi KPU Kabupaten Tuban yaitu :

<https://kab-tuban.kpu.go.id/>

Selain itu juga di Instagram : @kpu_tuban3523, facebook : fanpage - KPU Kabupaten Tuban, tiktok : kpu_tuban3523



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tuban yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100 %	100 %

Pengukuran kinerja :

Dilihat dari Surat Keputusan / Berita Acara yang dihasilkan memenuhi kebutuhan payung hukum dalam kebijakan/keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Tuban. Hasilnya kebutuhan SK Ketua terpenuhi dan sesuai target.

SURAT KEPUTUSAN YANG DITERBITKAN

REKAPITULASI SK KETUA TAHUN 2022				
TANGGAL	NO SK	JUDUL	KETERANGAN	
			BA	COPY
10 Januari 2022	Nomor 2 Tahun 2022	SOP DPB		
17 Januari 2022	4/HK.03.1/3523/2022	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022		
18 Januari 2022	5/HK.03.1/3523/2022	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun 2022		
11 Maret 2022	Nomor 9 Tahun 2022	SK SPIP		
23 Maret 2022	Nomor 13 Tahun 2022	SK Media Sosial KPU Tuban		
30 Maret 2022	Nomor 15 Tahun 2022	Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban		
06 April 2022	Nomor 19 Tahun 2022	Perubahan SK No 9 SATGAS SPIP		
06 April 2022	Nomor 20 Tahun 2022	Perubahan SK No 40 2021 TIM JDIH KPU TUBAN		
14 April 2022	Nomor 26 Tahun 2022	Medsos JDIH		



18 April 2022	Nomor 32 Tahun 2022	Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 49/HK.03.1/3523/2021 tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban		
18 April 2022	Nomor 33 Tahun 2022	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban Tahun 2022		
18 April 2022	Nomor 34 Tahun 2022	Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Nomor 46/HK.03.1/3523/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban		
1 Agustus 2022	43 Tahun 2022	SK Verifikator Administrasi		
2 Agustus 2022	45 Tahun 2022	SK Penetapan SOP Penyusunan Keputusan		
2 Agustus 2022	51 Tahun 2022	SK Penetapan SOP Helpdesk Sipol		
29 September 2022	54 Tahun 2022	PIPK 2022		
14 Oktober 2022	57 Tahun 2022	SK Verifikator Faktual		
15 Desember 2022	80 Tahun 2022	SK PENGANGKATAN PPK 2024		

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tuban	89 %	-	-

Pengukuran kinerja :

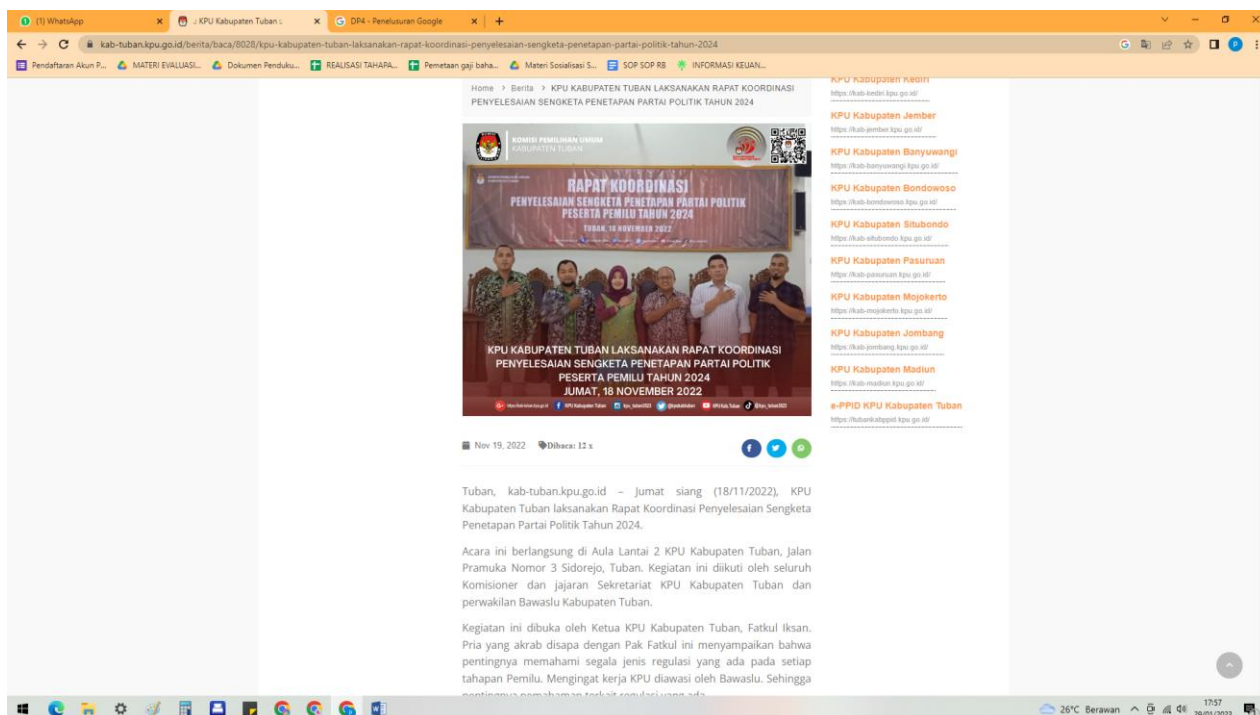
Pengukuran kinerja didapatkan dari berapa banyak sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tuban. Akan tetapi karena pada tahun 2022 tidak terdapat kasus

sengketa hukum terkait sengketa pemilu, maka tidak dapat dilakukan pengukuran kinerja secara riil. Namun untuk menyosialisasikan terkait sengketa pemilu, maka pada Jumat siang (18/11/2022), KPU Kabupaten Tuban melaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Tahun 2024.

Acara ini berlangsung di Aula Lantai 2 KPU Kabupaten Tuban, Jalan Pramuka Nomor 3 Sidorejo, Tuban. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Tuban dan perwakilan Bawaslu Kabupaten Tuban.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan. Pria yang akrab disapa dengan Pak Fatkul ini menyampaikan bahwa pentingnya memahami segala jenis regulasi yang ada pada setiap tahapan Pemilu. Mengingat kerja KPU diawasi oleh Bawaslu. Sehingga pentingnya pemahaman terkait regulasi yang ada.

"Kegiatan ini dilakukan supaya kita memahami dan mempedomani segala bentuk regulasi yang diterbitkan oleh KPU. Baik regulasi yang bersifat umum seperti Peraturan KPU (PKPU) ataupun segala bentuk regulasi yang bersifat teknis seperti Keputusan KPU. Semua ini dilakukan supaya kita dalam melaksanakan tahapan Pemilu tidak ada kesalahan, mengingat KPU selalu diawasi oleh Bawaslu sebagai Lembaga Negara yang bertugas mengawasi kinerja KPU," ujarnya.



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tuban yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %

Pengukuran kinerja :

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 11 Bulan Desember Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tuban, bahwa KPU Kabupaten Tuban telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Bulan Januari sampai dengan September 2022. Bulan Oktober 2022 tidak ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan karena merupakan tahapan awal Pemilu 2024 untuk kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 yaitu diserahkannya DP4 (Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu) dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yaitu pemetaan Tempat Pemungutan Suara untuk keperluan Pemilu 2024.

KPU Kabupaten Tuban menggelar Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Triwulan III pada Selasa 27 September 2022. Bertempat di Aula lantai 2 KPU Kabupaten Tuban, kegiatan ini merupakan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan terakhir karena pada Oktober 2022, KPU Republik Indonesia akan menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya DP4 akan dilakukan proses pemutakhiran untuk Pemilu Tahun 2024.

Hasil rakor tertuang dalam Berita Acara Nomor : 166/PL.02.1/3523/2022 Tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Triwulan III dengan jumlah sebanyak 938.101 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Satu) Pemilih. Rinciannya adalah : jumlah pemilih laki-laki sebanyak 463.447 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh) pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 474.654 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat) pemilih.



REKAPITULASI BERITA ACARA PLENO DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022

TANGGAL	NO BERITA ACARA	JUDUL BERITA ACARA
03 FEBRUARI 2022	8/PL.02.1/3523/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JANUARI TAHUN 2022
02 MARET 2022	12/PL.02.1/3523/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2022
30 MARET 2022	21/PL.02.1/3523/2022	RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PERIODE TRIWULAN I
28 April 2022	25/PL.02.1/3523/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2022
30 MEI 2022	54/PL.02.1/3523/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MEI TAHUN 2022
27 JUNI 2022	8/PL.02.1/3523/2022	RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 PERIODE TRIWULAN II
27 JULI 2022	98/PL.02.1/3523/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JULI TAHUN 2022
29 AGUSTUS 2022	131/PL.02.1/3523/2022	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2022
27 September 2022	166/PL.02.1/3523/2022	RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022 TRIWULAN III

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tuban	BB	BB	Sesuai

Pengukuran kinerja :

KPU Kabupaten Tuban menargetkan BB untuk SAKIP Tahun 2022. Maka dengan penilaian mandiri dari seluruh kegiatan, KPU Kabupaten Tuban menilai telah mencapai target BB.

Hal ini didukung pula dengan adanya : KPU Kabupaten Tuban menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban sebagai Peringkat III Penyelesaian Rekonsiliasi Eksternal Periode s.d November Tahun Anggaran 2022 di Lingkup Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tuban. Penghargaan bernomor : PPHB-15/KPN.1614/2022 diterima pada 19 Desember 2022.



NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tuban	Nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	78	81,25	92,31

Pengukuran kinerja :

KPU Kabupaten Tuban menetapkan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi pada semester 1 dan semester 2 tahun 2022 yaitu 81,25. Artinya, KPU Kabupaten Tuban telah melampaui target pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan capaian 92.31.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Tuban berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU dan KPU Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2022.

KPU Kabupaten Tuban merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2022. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

KPU Kabupaten Tuban Tahun 2022 menetapkan sebanyak 13 Sasaran Kegiatan dengan 16 Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.

B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja KPU Kabupaten Tuban di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti :



1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur, evaluasi dilakukan dengan melibatkan stakeholders dan seluruh staf;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan stakeholders;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat-rapat/ bimbingan teknis; pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja ;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala;
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja KPU Kabupaten Tuban.
